



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN

Jl. Sedudo No. 96 Kode Pos 64475

Email : kec_sawahannya@yahoo.co.id

KEPUTUSAN CAMAT SAWAHAN
NOMOR : 188/07/K/411.517/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

CAMAT SAWAHAN

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik serta Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sawahan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/139/K/411.012/2018 Tentang Nama Dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU merupakan implementasi dari tugas pelayanan langsung yang diselenggarakan oleh Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA** : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan alat digunakan menilai kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAWAHAN
Pada tanggal : 02 Agustus 2023



CAMAT SAWAHAN

IMAM BAIDOWI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19690715 199202 1 002